



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Dr. Angka GG.2 No. 10 RT. 007 RW. 007, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Bima RT. 002 RW. 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara ini kami sampaikan terlebih dahulu Pemohon adalah mantan isteri dari Termohon dan sebagai Ibu Kandung, sedangkan Termohon adalah mantan suami dari Pemohon dan sebagai Ayah Kandung;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Purwokerto Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/021/III/2020 Pada saat menikah Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi, 330225607210001, laki-laki, Banyumas, 26-07-2021, Islam, belum sekolah, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berlangsung lama, karena Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian Gugatan Cerai Pemohon tersebut kemudian dikabulkan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1939/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tertanggal 13 September 2022 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor Nomor: 2055/AC/2022/PA.Pwt;
5. Bahwa anak yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi, umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana tersebut diatas, selama ini tinggal bersama Pemohon dan sejak anak usia 5 bulan Termohon tidak pernah mengasuh, bahkan meninggalkan Pemohon dan anak yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi sehingga Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto;
6. Bahwa terhadap putusan perceraian Pemohon dan Termohon belum terdapat putusan maupun Penetapan Hak Asuh Anak yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon sehingga pada kesempatan ini Pemohon mengajukan Penetapan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Purwokerto guna melindungi Hak-hak Hukum Anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sehingga Pemohon dalam hal ini memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan Hak Asuh Anak atas nama Abrisam Zhafran Alfarizqi anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena Termohon dalam hal ini tidak bertanggung jawab atau dan justru menelantarkan dengan tidak memberikan nafkah dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi usia 7 bulan sampai sekarang dan tidak bisa dijadikan contoh yang baik bagi perkembangan anak, selain itu alasan yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian kasih sayang bagi anak;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai perilaku buruk yang tidak patut pada mantan isteri (Pemohon) sehingga tidak bisa dijadikan teladan yang baik bagi anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa demi kepentingan tersebut, Pemohon memohon Penetapan Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh), yang masih dibawah umur berdasarkan undang-undang sampai dewasa nanti dalam Hak Pengasuhan Ikut dengan Pemohon namun biaya Pemeliharaan, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya sehari-hari menjadi tanggung jawab Termohon selaku ayah kandungnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan menetapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum anak atas nama Abrisam Zhafran Alfarizqi umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) yang sekarang ikut Pemohon dan berada di bawah asuhan serta pemeliharaan Pemohon, untuk menetapkan secara hukum yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut diatas adalah pemohon;
 3. Menetapkan Termohon untuk menanggung semua biaya Pemeliharaan,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya sehari-hari;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menyelesaikan masalah Hak Hadhanah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mencabut petitum nomor 3 dari permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302254101960003 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Cerai Nomor:2055/AC/2022/PA.Pwt yang aslinya dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Purwokerto, tanggal 4 Oktober 2022, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3302252607210001, yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxxx tanggal 18 Agustus 2021, bukti surat tersebut oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3302252607210001, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx
tanggal 18 Agustus 2021, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Honor, yang dikeluarkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran/ PPK Puskesmas Kalibagor tanggal 03 Mei 2023,
bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Bukti saksi:

1. **Sugito bin Martowirejo** umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx
tempat tinggal di RT. 07 RW. 07 Desa Kedungwuluh, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx memberikan keterangan di
bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Penggugat kenal dengan Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami
istri yang pernah hidup rukun, namun sekarang keduanya telah
bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai
anak 1 (satu) orang yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi lahir
tanggal 26 Juli 2021 berumur 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat
dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai sekarang,
sehingga secara lahir dan batin hubungannya lebih dekat dengan
Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat hidup bahagia dan
nyaman, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya sama sekali tidak
pernah datang menengok dan tidak pernah memberikan nafkah untuk
kebutuhan anaknya ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Hak Hadhonah untuk keperluan Hak-Hak Hukum anak Pemohon dan Termohon;

2. **Sri Lestari Pilhaniningrum bin Gunawan Joko Suwito**, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang pernah hidup rukun, namun sekarang keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai anak 1 (satu) orang yang bernama Abrisam Zhafran Alfarizqi lahir tanggal 26 Juli 2021 berumur 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai sekarang, sehingga secara lahir dan batin hubungannya lebih dekat dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat hidup bahagia dan terlihat nyaman, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya sama sekali tidak pernah datang menengok dan tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya ;
- Bahwa Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Hak Hadhonah untuk keperluan Hak-Hak Hukum anak Pemohon dan Termohon

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah Hak *Hadhanah* ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai (mantan) suami istri yang telah bercerai pada tahun 2022 dan dikarunia seorang anak bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** dan Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai bukti P.1, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Hak Asuh Anak terhadap Termohon, dan perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Hak Asuh Anak (hak *Hadhanah*) dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pemohon dan Termohon semula adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai anak 1 (satu) bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** , lahir tanggal 26 Juli 2021 sekarang berumur 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan, tetapi pada tanggal 13 September 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian. Setelah terjadi perceraian, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, sehingga secara lahir dan batin anak tersebut sudah menyatu atau beradaptasi dalam lingkungan Pemohon dan keluarga Pemohon.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.5 , telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa Salinan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga dan P.5 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Honor, kelima bukti surat tersebut dibuat/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto dan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi**, lahir tanggal 7 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 Majelis berpendapat patut kiranya Pemohon mampu membiayai diri dan anaknya, meskipun tanpa bantuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut petitum nomor 3, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dahulu adalah suami isteri dan sejak tanggal 13 September 2022 telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** lahir tanggal 26 Juli 2021 yang sejak terjadi perceraian berada dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Selama dalam pemeliharaan Pemohon, keadaan anak Pemohon dan Termohon terawat dan terjaga dengan baik, tidak ada masalah dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai ayahnya tidak pernah menemui anaknya dan tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup anaknya;

- Bahwa kepentingan diajukannya gugatan Hak Asuh Anak tersebut adalah untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** lahir tanggal 26 Juli 2021 adalah termasuk anak yang belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), namun masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan hubungan cinta kasih yang dalam serta penuh kehangatan dari ibu kandungnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, bahwa anak yang sudah *Mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun lebih) diserahkan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk menentukan pilihan diantara ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyatakan memilih untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sendiri, karena Tergugat sebagai ayahnya sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya, ternyata mempunyai sifat-sifat yang baik dan penuh kasih sayang; Lagi pula di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat memiliki sifat-sifat yang tercela/berprilaku buruk, tidak cakap atau mengabaikan anaknya yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual serta agama si anak. Sebaliknya, Penggugat dinilai telah mempunyai kemampuan mental dan moril serta finansial yang cukup kondusif untuk memelihara dan mengasuh anaknya secara baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ibu maupun bapak, keduanya mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Akan tetapi, bilamana ada perselisihan mengenai hadhanah/penguasaan anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusannya mengenai siapakah diantara ibu atau bapak yang lebih berhak dan layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata termasuk anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun lebih), dimana anak tersebut sudah menentukan pilihan untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemegang Hak *Hadhanah* atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** adalah hak Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan, jadi bukan hanya siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** tersebut, sehingga hak *Hadhanah* lebih patut diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah diberikan kepada Pemohon, namun Termohon selaku ayahnya tetap berhak mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Pemohon berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi serta berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung-jawab semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama **Abrisam Zhafran Alfarizqi** umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) di bawah asuhan serta pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkoidah 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H. serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	285.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan. No.906/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)